



PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG



KEPALA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA
dan
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) Tahun.

25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2021
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - 4.4. Pagu Anggaran Sementara
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2022.
- 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk keDesa.
- 5. Data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa.
- 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
- 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
- 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
- 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
- 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021.
- 12. Gambar Desain Kegiatan.
- 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
- 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
- 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
- 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
- 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia MusrenbangDesa RKP Desa Tahun 2022.
- 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
- 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
- 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bojongnangka
pada tanggal 17 November 2021
KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



Diundangkan di Bojongnangka
pada tanggal : 17 November 2021
Sekretaris Desa Bojongnangka



PERATURAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2021 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa Tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu Tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

RKP Desa Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

DESA : BOJONGNANGKA
 KECAMATAN : PEMALANG
 BUPATEN : PEMALANG
 DINISI : JAWA TENGAH

TAHUN 2022

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembelaan		Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
									Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kgiatan 01, 02, 05 dan 06)										
	1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGs Desa ke-1 Org terpenuhi 18 Silitab Kades	10rg terpenuhi pagu	Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan	45,500,000 ADD			Swakelola
	1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-13 Org terpenuhi 18 Silitab Sehdes dan Perantikat	13 Org terpenuhi pagu	Desa	169 OB	13 Orang	12 Bulan	361,600,000 ADD			Swakelola
	1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-14 Org terpenuhi 18 Kades dan Dacabat	14 Org terpenuhi pagu jaminan sosial Kades dan Dacabat	Desa	183 OB	13 Orang	12 Bulan	23,375,040 ADD			Swakelola
	1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpo, perjalanan,dll)	SDGs Desa ke-18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	13 Orang	12 Bulan	61,348,080 ADD/PAD/ DLL			Swakelola
	1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD	SDGs Desa ke-18	9 Org terpenuhi tunjangan BPD	Desa	108 OB	9 Orang	12 Bulan	33,600,000 ADD			Swakelola

No	Bilangan	Jenis Kegiatan	Apendidikan SDGs Desa ke	Data Ekstisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Venturan M Satuan	Penerapan Masyarakat	Melalui penaksiran	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	m
				d	e	f	g	h	i	j	k	m
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Periengkapan Perkantoran, Pakaiian Seragam, Listrik/Telpom, Perjalanan Dinas)	SDGs Desa ke 18	Terpenuhinya Operasional BPD	Desa	1 Paket	9 Orang	12 Bulan			4,194,750	ADD	Swakelola
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	SDGs Desa ke 18	62 Org terpenuhinya insentif RT/RW	Desa	844 OB	62 Orang	12 Bulan			37,200,000	ADD	Swakelola
1.1.90.	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	SDGs Desa ke 18	1 Org terpenuhinya penghargaan purna tugas perangkat	Desa	10K	1 Orang	Juli			13,200,000	PAD	Swakelola
1.1.91.	Penyediaan Insentif/honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa dll	SDGs Desa ke 18	1 Org penjaga kantor terpenuhinya insentif	Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan			3,500,000	PAD	Swakelola
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke 18	14 Org terpenuhinya tunjangan kinerja kades dan perangkat desa	Desa	183 OB	11 Orang	12 Bulan			37,460,000	ADD	Swakelola
1.1.97.	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke 18	14 Org terpenuhinya Tunjangan Masa kerja Kades dan perangkat Desa	Desa	183 OB	11 Orang	Mei			36,973,250	ADD	Swakelola

No	Indikator	Jenis Kegiatan	Dana Realisasi SDGs Desa ke Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	VOLUME & SATUAN	PENGELUARAN	Sumber Biaya	K	M
b	c	1.1.96. Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	d	e	f	g	h	i	j	m
1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.2.01. Penyediakan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	SDGs Desa ke 18	SDGs Desa ke 14 Ortg terpenuhi tambahan penghasilan Kades dan perangkat Desa	Desa	183 OB	14 Orang	12 Bulan	508,650,000 PAD	Swakelola
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs Desa ke 18	SDGs Desa ke 18	Terpenuhi peralatan elektronik, studi o, mebelair belum terdebuhi	Desa	6 unit	12 Orang	Juni	15,000,000 ADD/PAD/ PBH	
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	SDGs Desa ke 10	SDGs Desa ke 10	Terbangunnya 1 unit ruangan kantor	Desa	1 Paket	Pemdes	Agustus	15,000,000 ADD/PAD/ Swakelola	
1.3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	SDGs Desa ke 10	Pendaftaran SDGs Desa	Terpenuhinya pemutakhiran data SDGs	Desa	1 Paket	Pemdes	September	30,000,000 ADD/PBH
1.3.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	SDGs Desa ke 10	SDGs Desa ke 10	Buku Kendali surat masuk/keluar & penyekat kearsipan selanjutnya	Pengelolaan buku kendali surat masuk/keluar & penyekat kearsipan selanjutnya	Desa	1 Paket	11 Orang	Okttober	1,500,000 ADD/PAD

B	Bidang	Jenis Kegiatan	Alokasi Kegiatan SDGs Desa ke-1	Diketahui Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Spesifikasi Khusus	Kuruhar (Rp.)	Sumber Biaya	Pihak Ketiga)
B	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kermiskinan Desa secara Partisipatif	SDGs Desa ke-1	Belum terlaksana pendataan kermiskinan sakala desa	Pendataan kermiskinan sakala desa	Desa	1 Paket	600 KK	Juli	4,500,000	ADD/PAD/ PBH	Swakelola
1.3.90.	Pengadaan Tanda/Penomoran Rumah Penduduk	SDGs Desa ke-10	Belum ada penomoran rumah penduduk	Penomoran rumah penduduk	Desa	1 Paket	3216 KK	Agustus	-	-	-
1.4.	Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,, yang bersifat reguler)	SDGs Desa ke-5,18	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Terselenggaranya musyawarah perencanaan desa/legitan reguler	Desa	3 paket	80 Orang	Sept-Okt	5,500,000	ADD	Swakelola
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga,, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	SDGs Desa ke-5,18	Musdus belum terpecah pagu antarparan	Musdesus, rembug stunting penyusunan	Desa	1 Paket	50 Orang	Juli	4,000,000	ADD/DD/ PAD	Swakelola
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RPDes,dll)	SDGs Desa ke-5,18	Tersusunya RPKDesa	Tercapai penyusunan RPKDesa	Desa	1 Paket	11 Orang	September	2,698,000	ADD	Swakelola
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APADES Perubahan/LP APPDes, dan seluruh dokumen terkait)	SDGs Desa ke-5,18	Penyusunan Dok. Keuangan Desa	Penyusunan Dok. Keuangan Desa	Desa	3 paket	5 orang	Okttober	2,500,000	PAD	Swakelola
1.4.05.	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Fenilaihan Aset Desa	SDGs Desa ke-5,18	Adm/Inventarisasi Aset Desa belum tercapai	Tergenuhinya Adm/Inventarisasi Aset Desa	Desa	1 Paket	11 Orang	November	1,000,000	ADD/PAD	Swakelola
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	SDGs Desa ke-5,18	Tersusun perdes LKD, PPKM, LKD, BUMDes, penyerapan modal	Tersusun perdes LKD	Desa	1 Paket	11 Orang	September	1,000,000	ADD/PAD	Swakelola

Bilangan	Jenis Kegiatan	Tujuan Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume kegiatan		Penilaian kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)	m
					d	e	f			
b	c	14.07. Penyusunan Laporan Kepada Desa/Penyelegaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	SDGs Desa ke-1 dokumen LPPDesa terusun	1 dokument LPPDesa terpenuhi	Desa	1 Paket	11 Orang	Januari	7.150.000 ADD	Swakelola
14.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa	SDGs Desa ke-1 unit Laptop, 1 unit printer terpenuhi, peningkatan kualitas internet	5,18	Penyediaan Jaringan Internet untuk Masyarakat	Desa	1 Paket	-	-	-	-	-
14.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, Pihak Ketiga) **	SDGs Desa ke-17	Belum terbentuk Lembaga Kerjasama Desa	Tertentuanya Lembaga Kerjasama Desa	Desa	1 Paket	Desa	1 Tahun	500.000 ADD/PAD/ PBH	Swakelola	
1.4.11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	SDGs Desa ke-11,17	Belum terfasilitasi lomba antar wilayah/desa	Terpenuhinya fasilitas lomba antar wilayah/desa	Desa	1 Paket	25 orang	Agustus	1.500.000 ADD/PAD/ PBH	Swakelola	
1.4.90. Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	SDGs Desa ke-10	Belum tersusun Standar Satuan Harga Desa	Tersusunnya Standar Satuan Harga Desa	Desa	1 Paket	Desa	Desember	1.000.000 ADD/PAD/ PBH	Swakelola	
1.4.91. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	SDGs Desa ke-10	Belum tercapai evaluasi perkembangan	Tercapainya evaluasi perkembangan	Desa	1 Paket	Desa	Desember	500.000 ADD/PAD/ PBH	Swakelola	
1.5. Sub Bidang Pertanahan										
1.5.05. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SDGs Desa ke-18	Terpenuhi pagu PBB tanah desa	Terpenuhi pagu Terpenuhi pagu	Desa	1 Paket	14 orang	Okttober	25.000.000 PAD	Swakelola	
							JUMLAH	1.309.949.120		

No	Banding	Jenis Kegiatan	Riferensiung SDGs Desa ke- 4	Data Eksekutif Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Kriteria Statuan	Penilaian Maknaat	Penilaian Pehiharaan	Summae Tuaya	Penilaian Fisik Katalog)
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2	Pembangunan Desa	2.1. Sub Bidang Pendidikan									
		2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaihan Seragam, Operasional, dst)	SDGsDesa ke- 4	Terpenuhi pagu Honor 6 orang pengajar PAUD	Desa	7208	6 Orang	12 Bulan	18,000,000	DD	Swakelola
		2.1.02. Dukungan Penyelenggaraaan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	SDGsDesa ke- 4	0	Desa	0	1 Paket	0 Agustus	-	DD	Swakelola
		2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	SDGsDesa ke- 4	1 Pelatihan pendidikan bagi masyarakat belum terpenuhi	Desa	1 Paket	4 orang	September	10,000,000	DD	Swakelola
		2.1.05. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	SDGsDesa ke- 4	Belum tercapai pemeliharaan prasarana PAUD	Terpenuhi pagu	1 Paket	PAUD	Oktober	66,482,100	DD	Swakelola
		2.1.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	SDGsDesa ke- 4	Belum ada dukungan pendidikan masyarakat miskin	Desa	1 Paket	Kel. Seni	12 Bulan	-	DD	Swakelola
		2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	SDGsDesa ke- 4		1 Paket	SD	6 Bulan		-	DD	Swakelola
		2.2. Sub Bidang Kesehatan									

No	Bab/Paragraf	Jenis Kinerjakan	Kode Kinerjakan	Status Realisasi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume In Satuan	Volume In Satuan	Pembentukan Masyarakat	Pembentukan Masyarakat	Sumber Bantuan	Jumlah (Rp.)	m
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Swakelola	Swakelola
2.2.01.	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Pelayanan KB dan Alat Kontracepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	SDGsDesa No. 3	Honor PPKBD dan alat-alat kesehatan terpenuhi	terpenuhi	Desa	3 paket	100 org	1 Tahun	3,000,000	DD	Swakelola	Swakelola	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	SDGsDesa No. 3	PMT balita/burnil/la nisia, Insentif kader, op. Posyandu	Terpenuhi PMT balita/burnil/la nisia, Insentif kader, op. Posyandu	Desa	1 paket	840 orang	12 Bulan	130,700,000	DD	Swakelola	Swakelola	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	SDGsDesa No. 3	Pelatihan kader kesehatan berkala	Pelatihan KPM&RDS, pelatihan kader kesehatan desa	Desa	2 Paket	33 orang	Mei/Nov	8,000,000	DD	Swakelola	Swakelola	
2.2.04.	Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	SDGsDesa No. 3	Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	Pencegahan stunting, BKR RDS, posbindu, edukasi pencegahan covid-19	Desa	6 Paket	1547 KK	1 Tahun	15,328,300	DD	Swakelola	Swakelola	
2.2.05.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	SDGsDesa No. 3	1 program Bina Keluarga Balita belum terpenuhi	1 Program BKB Desa	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	DD	Swakelola	Swakelola		
2.2.08.	Pemeliharaan Sarana/Pra sarana posyandu/Polindes/PHD/Posbindu**	SDGsDesa No. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Jenis Kegiatan	Merkurukung SDGs Desa ke-	Data Realisasi Tahun Berjalan	Target Cerdas Tahun 2022	Lokasi	Volume/Ru- Satuan	Penerapan Rahmatan	KurrahmanPekarman	Sumber Banya	Kurrahma Pekarman Satgas	Tin
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SDGsDesa No. 9									
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	SDisDesa No. 9									
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	SDisDesa No. 9									
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SDisDesa No. 1,2, 9									
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Blok/Slab Culvert, Drainage, Prasarana Jalan lain)	SDisDesa No. 9,11									
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kermasyarakat	SDisDesa No. 9	1 unit balai pertemuan warga rusak terpenuhi	RW. 03	1 unit						
2.3.07.	Pemeliharaan Pemakanan Milk Desa/Situs Berselaruh Milk Desa/Petilasan Milk Desa	SDisDesa No. 18	30 m jalan makam masih tanah	RW. 02	30 m						
2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Capita/Batas Desa	SDisDesa No. 9	1 unit gapura cat tembok/pas terpelihi	Dusun VI	1 unit	3521 KK	Agustus	1.000.000	4.000.000		
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pergerakan Jalan Desa **	SDisDesa No. 9	-450 m jalan peres desa rusak sejaring (rabet/aspal)	RW. 01/03	450 M	1547 KK	Juli	250.000.000	250.000.000		
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Tingkatkan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	SDisDesa No. 9	500 m Aspal terkelipas	RW. 03	500 M	1150 KK	Agustus	2.000.000	8.000.000		
		SDisDesa No. 9	450 m Aspal terkelipas	RW. 01	450 M	1250 KK	Agustus	2.000.000	8.000.000		

No	Budang	Jenis Kegiatan	Data Kisi-kisi SDGs Desa ke- Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	lokasi	Volume R. Satuan	Volume R. Satuan	Jumlah (Rp.)	Satuan Biaya	Pembukaan Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	m
2.3.012. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/ Pemegerasatan Jalan Usaha Tani	SDGsDesa No. 9	500 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	RW. 09	500 M	1200 KK	Agustus	200,000,000	BP/PBK	Swakelola
2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/ Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	SDGsDesa No. 1,2, 9	550 m Aspal terkelupas	Terpenuhi betonisasi jalan	Dusun I dan III	550 M	1500 KK	Agustus	396,842,600	DD	Swakelola
2.3.16. Pembangunan/Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	SDGsDesa No. 9/18	400 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	Dusun V dan VI	500 M	1300 KK	Agustus	200,000,000	BP/PBK	Swakelola
2.3.20. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	SDGsDesa No. 9/18	1 unit jalan menuju makam desa rusak	1 unit jalan makam terbangun							Swakelola
2.3.91. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	SDGs Desa No. 9	1 Unit lapangan desa	1 unit gapura desa harus di rehab							Swakelola
2.3.92. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	SDGsDesa No. 9	Talud Jalan Pertanian	Dusun. 100 m talud jalan pertanian	Pesalakan	100 m	1547 KK	Agustus	85,777,500	DD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Kemandirian SDGs Desa ke- Berjalan	Guna Dukung Target Cadangan Tahunan 2022	Localku	Volumen & Satuan	Pendekatan Muktawad	Pendekatan Sekularisasi	Jumlah TDP	Sumber Dana	Spesifikasi
3	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3.1.03.	Koordinasi Pemerintahan, Keterlibatan, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa	SDGs Desa No.11 Kordinasi transisi sektor desa lokal desa belum terlepas	Terdapat desa desa anggaran	Desa	1 Paket	25 orang	Jumlah	500,000 PAD	Surat edikta		
3.1.07.	Pembinaan Karang Taruna/Keluarga Kependidikan/Klub Olah Raga	SDGs Desa No.15 bidang hukum	Terdapat desa desa anggaran	Desa	1 Paket	50 orang	Jumlah	1,500,000 PAD/PAD	Surat edikta		
3.1.99.	Lainnya Sub Bidang Keterlibatan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	SDGs Desa No.16 orang linmas	Honor 20 orang linmas	Terdapat 20 orang honor linmas	1 Paket	25 orang	Jumlah	4,250,000 AOD	Surat edikta		
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesaaman										
3.2.03.	Pembinaan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kesaaman (persepsi hari kemerdekaan, hari besar Kesaaman) tingkat Desa	SDGs Desa No.18 pembinaan	Pembinaan warga wong dan kegiatan peringatan hari kemerdekaan ramadhan serta berialis	Terdapat desa desa anggaran	1 Paket	3000 orang	Jumlah	30,000,000 PAD	Surat edikta		
3.2.90.	Melaksanakan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BSGM)	SDGs Desa No.19 BSGM	pembinaan BSGM secara berkala	Terlepas desa desa	1 Paket	3521 KK	Misi	3,000,000 PAD	Surat edikta		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
3.3.01.	Penghijauan Kondingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/kota	SDGs Desa No.18 Selain terfokus penghijauan kondingen kepemudaan dan olah raga	Terdapat pembinaan kondingen kepemudaan dan olah raga	Desa	1 Paket	25 orang	Jumlah	500,000 PAD	Surat edikta		

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tujuan Berpisah	Tujuan Berpisah	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume Isi Satuan	Perencanaan pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Subsidi Bantuan	Kontar Sosial Kemanusiaan pihak Ketiga)	m
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	
3.3.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	SDGs Desa No. 4	Pembinaan karangtaruna secara berkala	Desa	1 Paket	20 orang	Mei		2,000,000 ADD	Swakelola		
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	SDGs Desa No. 18	Pembinaan karangtaruna pembinaan LPM/ LPMK/LPKD	Desa Terlaksana Pembinaan LPM/ LPMK	1 Tahun	12 orang	Juli		3,600,000 ADD	Swakelola		
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPKD	SDGs Desa No. 5/18	Pembinaan PKK	Desa Terlaksana PKK	1 Tahun	30 Orang	Juli		20,000,000 ADD	Swakelola		
3.4.03.	Pembinaan PKK	SDGs Desa No. 18	1 pelatihan LKD belum terlaksana	Desa 1 pelatihan LKD terlaksana	1 Paket	6 orang	November		5,000,000 DD	Swakelola		
3.4.04.	Pelatihan Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan	SDGs Desa No. 18	KPMD mendapat dukungan fasilitasi operasional	Desa Operasional KPMD Terfasilitasi	1 Paket	5 orang	Juli		5,000,000 BP	Swakelola		
3.4.91.	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SDGs Desa No. 18										
									74,850,000			
4	4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	SDGs Desa No. 12/13	1 irrigasi tersier rusak	1 irrigasi tersier Desa terpelihara	1 Paket	petani	September		1,000,000 DD/PAD/P Swakelola BH			
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs Desa No. 4/7	Belum ada pelatihan TTG pertanian/peternakan	Desa Terlaksana Relatihan TTG pertanian/peternakan/pet	1 Paket	petani	September		5,000,000 DD/PAD	Swakelola		
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ***	SDGs Desa No. 8/9	Belum terbangun saluran irigasi tersier	Desa Tertangguh saluran irigasi tersier	1 unit	petani	September		121,898,500 DD	Swakelola		
4.2.06.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran irrigasi tersier/ sederhana											

No	Budaya	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Kegiatan	Tarikh Capaihan Tahun Berjalan	Lokasi	Volumen Satuan	Penerimaan Kuantiti	Waktu Pelaksanaan	Sumner Brava	lumlah (Rp.)	
				D	E	F	G	H	I	J	K	M
a	b	c	d	SDGs Desa No. 7/8	Belum ada sumur bor di area pertanian	Desa	1 Unit	petani	September	20,000,000 DD/PAD	Swakeola	
4.2.94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (pembuatan sumur bor, gardu,dll)	4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.3.02. Peningkatan kapasitas perangkat Desa	SDGs Desa No. 18	Pelatihan kapasitas perangkat	Desa	4 Paket	Perangkat Desa	Mei/Sept	24,000,000 DD	Swakeola	
					pelatihan kesiapsiagaan bencana, PPID, Asset dan kadus							171,898,500

5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendorak Desa	5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.1.00. Penanggulangan Bencana	SDGs Desa No. 13/15	Penyelegaraan Pembuatan papan petunjuk arah evakuasi bencana	Terselenggara	Desa	1 Paket	3521 Mei	8,520,000 DD	Swakeola	
					Penyelegaraan Percepatan Penanganan Covid-19	Terselenggara	Desa	1 Paket	1547 KK	1 tahun	95,224,940 DD	Swakeola
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	5.3.00 Penanggulangan Keadaan Mendesak		SDGs Desa No. 1/15	BLT Dana Desa BLT Dana Desa							
								1 Paket	337 KK	1 tahun	1,213,200,000 DD	Swakeola
												1,316,944,940
												JUMLAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Direktori Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	VOLUME & Satuan	Penerima Manfaat	Makana padaan	Sumber Biaya	m
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m
6	PEMBIAYAAN	6.2 Pengeluaran Pembiayaan									
		6.2.2. Penyertaan Modal Bumdes									
		1. BUMDesa "Mekar Sembodo"		Desa	1 kali	BUMDESA	1 Tahun	50,000,000	DD		
		2. BUMDESma "Jaya Mandiri"		Desa	1 kali	BUMDesma	1 Tahun	50,000,000	DD		
		JUMLAH						100,000,000			
		JUMLAH TOTAL						5,557,542,920			

Bojongnangka, 2021

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKPDesa,

NUR ALIM, SE

